



Kasus-Kasus Kontemporer: Bank Syariah, Asuransi Dan Pasar Modal

Tri Winarsih¹, Muhammad Iksan Purnomo²
Dosen Luar Biasa UIN Raden Intan Lampung¹
Honoror Kejati Lampung²

*Corresponding email: triwinarsih@yahoo.com

Received : Juni 2021 Accepted: Agustus 2021 Published: Desember 2021

Abstract: *Today's financial institutions have been formed in various ways, have become various models that have never been formed before and are formed today. This is a form of response to all kinds of phenomena in society with all kinds of needs. Each institution is formed with its own purpose and role, these financial institutions complement each other's human economic activities. Contemporary financial institutions that will be discussed in this study are Islamic Banks, Insurance and Capital Markets. This research is included in the literature review which will examine the understanding and several other important things about the three contemporary institutions, based on primary data sources in the form of laws and secondary data sources originating from various literature on financial institutions. The results of this research will explain the meaning of the three contemporary institutions based on the applicable laws and regulations in Indonesia, accompanied by explanations based on the understanding of economists in various literatures, besides that it will also explain the legal basis, basic principles and actors of the three contemporary institutions.*

Keywords: *Contemporary financial institutions, Islamic Banking, Insurance, Capital Markets.*

Abstrak: Lembaga keuangan pada masa kini telah terbentuk dalam aneka ragam, telah menjadi beragam model yang belum pernah terbentuk sebelumnya dan terbentuk pada dewasa ini. Hal ini merupakan bentuk respon dari segala macam fenomena dalam masyarakat dengan segala macam bentuk kebutuhannya. Setiap lembaga terbentuk dengan tujuan dan perannya masing masing, lembaga lembaga keuangan ini saling melengkapi kegiatan ekonomi manusia. Lembaga keuangan kontemporer yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah Bank Syariah, Asuransi dan Pasar Modal. Penelitian ini adalah termasuk kajian pustaka yang akan mengkaji tentang pengertian dan beberapa hal penting lainnya tentang tiga lembaga kontemporer tersebut, dengan bersumberkan kepada sumber data primer berupa undang undang serta sumber data sekunder yang berasal dari beragam literatur tentang lembaga keuangan. Hasil penelitan ini akan menjelaskan pengertian dari ketiga lembaga kontemporer berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia yang disertai penjelasan berdasarkan pemahaman para ahli ekonomi dalam berbagai literar, selain itu juga dijelaskan tentang dasar hukum, prinsip dasar serta para pelaku dari ketiga lembaga kontemporer tersebut.

Kata Kunci: Lembaga keuangan kontemporer, Perbankan Syariah, Asuransi, Pasar Modal.

A. Pendahuluan

Perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lain sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi telah berkembang pesat dalam dua dekade terakhir ini, terutama di Asia Tenggara. Namun dalam praktiknya, sistem perbankan yang dianut berbeda. Pakistan dan Iran, misalnya, menggunakan Sistem Perbankan Islam. Di bawah sistem ini, semua bank yang ada beroperasi secara syariah. Malaysia dan Indonesia menganut berbeda. Di dua negara serumpun ini, praktik perbankan menganut dual banking system. Artinya, bank-bank syariah didirikan dan beroperasi berdampingan dengan perbankan konvensional.

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia pada tahun 1990an merupakan langkah awal perkembangan perbankan syariah. Diawali dari pertemuan pertemuan intensif antara alim ulama dan cendekiawan Muslim yang membahas kedudukan bunga bank ditinjau dari ajaran Islam. Terdapat banyak faktor yang berkontribusi mendorong bertumbuhnya perbankan syariah nasional dalam tahun tahun mendatang

Di Indonesia saat ini, telah banyak berdiri lembaga keuangan yang menggunakan metode syariah. Perkembangannya yang sangat pesat dan sudah banyak diminati oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sejalan dengan perkembangannya, lahir pula asuransi yang menggunakan prinsip syariah, yang didalam prakteknya berbeda dengan asuransi-asuransi konvensional yang telah ada sebelumnya. Dalam kehidupan sosial, manusia tidak terlepas dengan manusia yang lain didalam muamalah, dan ini pasti akan memiliki resiko yang

tinggi baik secara langsung ataupun yang tidak langsung. Ketidak siapan manusia didalam menghadapi resiko-resiko yang akan terjadi pada dirinya inilah yang melatar belakangi berdirinya asuransi ditengah masyarakat. Dengan tujuan menjamin kehidupan manusia dimasa depan. Asuransi yang menggunakan metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.

Sedangkan Pasar modal adalah satu entitas bisnis yang paling kompleks. Bicara pasar modal, kita tidak hanya membatasi diri pada masalah seputar transaksi saham dan obligasi ataupun kinerja perusahaan yang tercatat di bursa efek.

Andaikan saja peranan dan fungsi pasar modal sudah sedemikian signifikan dalam aktivitas ekonomi Indonesia, kemungkinan besar Indonesia tidak bakal menghadapi krisis yang begitu kompleks. Pasar modal juga menjadi sarana efektif dalam proses pemerataan kekayaan Negara dan sarana partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Untuk itu dalam makalah ini akan diuraikan secara jelas mengenai pasar modal

B. Pembahasan

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan

taraf hidup rakyat.¹ Berdasarkan definisi di atas, bank memiliki dua fungsi utama, yaitu menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Secara umum simpanan yang ditawarkan oleh bank konvensional ditawarkan dengan memberikan imbalan dalam bentuk bunga dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan mengambil imbalan dalam bentuk bunga.²

Pengertian syariah secara etimologis berarti sumber air yang mengalir, kemudian kata tersebut digunakan untuk pengertian: hukum-hukum Allah yang diturunkannya untuk umat manusia (hamba Allah). Secara terminologis, syariah yaitu hukum atau peraturan yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya yang mulia, untuk umat manusia, agar mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang dan mendapatkan petunjuk ke arah yang lurus.³

Maka yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁴

a. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan

dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁵

- b. Bank Umum Syariah adalah Bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁶ BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.
- c. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah. UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa.⁷
- d. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang

¹ Pasal 1 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

² Dr. Andri Soemitra, MA, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h.165

³ Dr. Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2015), h.10

⁴ Pasal 1 ayat (7) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁵ Pasal 1 ayat (12) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁶ Pasal 1 ayat (8) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁷ Dr. Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.58

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁸ Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas, BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

2. Dasar Hukum Bank Syariah

Pengakuan secara yuridis normative dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normative tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya:

- a. UUNo.7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- b. UU No. 10 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- c. UU No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- d. UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Selain itu pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya di seluruh Ibukota provinsi dan Kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan

lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan semacamnya). Pengakuan secara yuridis ini memberi peluang tumbuh dan berkembang secara luas kegiatan usaha perbankan syariah, termasuk memberi kesempatan kepada bank umum (konvensional) untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁹

3. Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional

Bank syariah merupakan badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat dan jasa-jasa perbankan lainnya yang system dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam. Menurut UU No.21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) Perbankan syariah adalah sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁰

Sedangkan Bank Konvensional adalah sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana, baik perorangan atau badan guna investasi dalam usaha-usaha produktif dan lain-lain dengan system bunga.

Terdapat beberapa perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional:

- a. Akad dan Legalitas

⁸ Pasal 1 ayat (9) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁹ Prof.Dr.H.Zainuddin Ali, M.A., *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h.2

¹⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019,h.165

Muhammad Syafii Antonio mengutip Afzalur Rahman bahwa Dalam Bank Syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga *yaumul qiyamah*.¹¹

b. Kelembagaan

Bank Syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk produknya agar sesuai dengan garis garis syariah.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh dewan pengawas syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota dewan oengawas syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham, setelah para anggota dewan pengawas syariah itu mendapat rekomendasi dari dewan syariah nasional.¹²

c. Pengelolaan bisnis

Kunci utama yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah pengelolaan bisnisnya yang berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah harus mematuhi prinsip syariah sedangkan konvensional pasri tidak harus.

d. Penyelesaian sengketa

Ketika terjadi sengketa DSN-MUI dalam berbagai fatwanya meminta kepada semua pihak untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah. Namun ini bukanlah perbedaan fundamental . karena semua bisnis lebih diutamakan menyelesaikan persoalannya dengan musyawarah.

Perbedaan paling fundamental adalah penyelesaian sengketa bank syariah tidak boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Perbedaan fundamental lainnya adalah Penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah adalah kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008, dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang

¹¹ Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari teori ke praktik, Gema Insani, Jakarta, 2001, h 29.

¹² Ibid, h 28.

dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. sedangkan bank konvensional selesai oleh Pengadilan Negeri

4. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, Insurance, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahas populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggungan.¹³ Enchols dan Shadilly memaknai kata Insurance dengan (a) asuransi dan (b) jaminan. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).¹⁴

Menurut Ahmad Azhar Basyir asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan dan kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.¹⁵

Sedangkan menurut Radika Purba Asuransi adalah suatu persetujuan, dimana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan mendapatkan premi, untuk mengganti kerugian karena

kehilangan, kerugian, atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat diterima karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu.¹⁶

Sehingga asuransi dapat disimpulkan bahwa pengertian asuransi adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih dengan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu yang tidak pasti atau pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Dasar hukum asuransi terdapat dalam Hukum positif yang mengatur tentang asuransi terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut:

- a. UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian.
- b. Keputusan Kementrian Keuangan Republik Indonesia No 424/ KMK. 06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep 4499/ LK/ 2000 tentang jenis, penilaian dan Pembatasan Investasi

¹³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), h.63

¹⁴ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h.1

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam, Ulumul Qur'an*, 2/ VII/96, h. 15

¹⁶ Radika Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PPM, 1992), h.40

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Sedangkan dalam Islam pun mengatur hal yang berkaitan dengan Perasuransian yaitu Surah Al- Maidah ayat (2), yang artinya dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. selain itu Perintah Allah untuk melindungi antar sesama ketika menghadapi kesusahan terdapat pada Surah Al- Quraisy ayat (4) yang artinya yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Selain dalam Al-Qur'an dan Lembaga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/ DSN-MUI / X/ 2001 mengatur tentang pedoman perasuransian syariah secara lengkap mulai dari prinsip dasar, akad yang digunakan dalam asuransi syariah mempunyai dua jenis yaitu tabarru' dan tijarah, besarnya premi yang dikenakan kepada peserta menggunakan tabel mortalita, klaim yang diberikan kepada peserta dengan akad tabarru' hanya sebatas akad yang diperjanjikan diawal saja, investasi yang dilakukan oleh asuransi harus sesuai dengan syari'ah.

Prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian dimanapun berada, yaitu:

a. *Insurable Interest* (Kepentingan yang Dipertanggungkan)¹⁷

Hak atau adanya hubungan dengan persoalan pokok dari suatu kontrak perasuransian, seperti menderita kerugian finansial akibat terjadinya kerusakan, dan kehancuran suatu harta. Tanpa Insurable Interest sebuah kontrak dalam asuransi merupakan kontrak taruhan atau kontrak perjudian. Sehingga akan menimbulkan niat yang menyebabkan terjadinya kerugian dengan tujuan agar memperoleh santunan.

b. *Ulmost Gooq Faith* (Kejujuran Sempurna)¹⁸

Ulmost Gooq Faith adalah peserta berkewajiban memberitahukan sejelasa-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta yang penting berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Prinsip ini menjelaskan resiko-resiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggung secara jelas serta teliti. Kontrak asuransi ini seharusnya dibuat berdasarkan i'tikad baik. Karena itu kedua belah pihak tidak akan mempraktikkan penyembunyian fakta pokok resiko yang diketahuinya.

c. *Indemnity* (Penggantian Kerugian)¹⁹

Penanggung menyediakan penggantian kerugian untuk kerugian yang nyata yang diderita tertanggung, dan tidak lebih besar daripada kerugian ini. Batas tertinggi kewajiban penanggung berdasarkan prinsip ini adalah memulihkan tertanggung

¹⁷ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h 78

¹⁸ Ibid; 78

¹⁹ Ibid; 78

pada ekonomi yang sama dengan posisi sebelum terjadinya kerugian.

Objek yang diasuransikan apabila terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian maka pihak penanggung akan memberikan ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian.

d. Subrogation (Subrogasi)²⁰

Prinsip ini diatur dalam pasal 284 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang, yang berbunyi: “ Apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada pihak tertanggung”.

Pada umumnya seseorang menyebabkan suatu kerugian bertanggung jawab atas kerusakan/ kerugian itu. Dalam hubungannya dengan asuransi, pihak penanggung mengambil alih hak menagih ganti kerugian pada pihak yang menyebabkan kerugian setelah penanggung melunasi kewajiban pada tertanggung.

e. Contribution (Kontribusi)²¹

Tertanggung dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa asuransi perusahaan asuransi. Namun bila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan maka secara otomatis

berlaku prinsip kontribusi. Prinsip kontribusi terjadi apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan- perusahaan lain yang terlibat suatu penanggungan untuk membayar ganti rugi masing- masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya.

Pasar Modal

5. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.²²

Sedangkan pengertian umum pasar modal (Capital Market) adalah institusi/ tempat dan prosedur/ sistem yang memberikan sarana untuk penciptaan dan transfer/transaksi instrumen keuangan jangka panjang.²³ Adanya perbedaan antara pasar modal dan pasar uang yaitu, kalau pasar modal merupakan pasar untuk surat berharga jangka panjang, maka pasar uang (Money Market) pada sisi yang lain merupakan pasar surat berharga jangka pendek. Baik pasar modal maupun pasar uang

²⁰ Ibid; 78

²¹ Ibid; 78

²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

²³ Iman Sjahputra Tunggal, **Tanya Jawab Aspek Hukum Pasar Modal Di Indonesia**, Harvarindo, Jakarta, 2000, h 8

merupakan bagian dari pasar keuangan (Financial Market).²⁴

Pada dasarnya, pasar modal mirip dengan pasar-pasar lain. Untuk setiap pembeli yang berhasil, selalu harus ada penjual yang berhasil. Jika orang yang ingin membeli jumlahnya lebih banyak daripada ingin menjual, harga akan menjadi lebih tinggi, begitu juga sebaliknya.²⁵

Yang membedakan pasar modal dengan pasar-pasar lain adalah komoditi yang diperdagangkan. Pasar modal dapat dikatakan pasar abstrak, di mana yang diperjualbelikan adalah dana-dana jangka panjang, yaitu dana yang keterikatannya dalam investasi lebih dari satu tahun.²⁶

Berdasarkan pengertian di atas, menunjukkan bahwa terdapat tiga unsur yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal, yaitu :²⁷

- a. Penawaran umum dan perdagangan efek.
- b. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya.
- c. Lembaga profesi yang berkaitan dengan efek

Dasar hukum pengaturan pasar modal Ada beberapa sumber hukum atau yang mengatur mengenai pasar modal , yaitu :

- a. Undang-undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

- b. Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.
- c. Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal.
- d. Surat Keputusan Menteri Keuangan No 645/KMK.010./ 1995 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan No 1548 Tahun 1990 tentang Pasar Modal.
- e. Surat Keputusan Menteri Keuangan No 646/KMK.010./ 1995 tentang pemilikan saham atau unit penyertaan reksadana oleh pemodal asing.
- f. Surat Keputusan Menteri Keuangan No 647/KMK.010./ 1995 tentang pembatasan milik saham perusahaan efek oleh pemodal asing.
- g. Surat Keputusan Menteri Keuangan No 455/KMK.010./ 1997 tentang pembelian saham oleh pemodal asing melalui pasar modal.
- h. Surat Keputusan Menteri Keuangan No 179/KMK .010./2003 tentang Permodalan Perusahaan Efek.
- i. Keputusan Presiden No 9 Tahun 1993 tentang tata cara penanaman modal sebagian telah diubah dengan Keputusan Presiden No 155 Tahun 1998.
- j. Keputusan Presiden No 120 Tahun 1999 tentang perubahan atas Keputusan Presiden No 33 Tahun 1981 tentang badan koordinasi

²⁴ M. Fakhruddin dan M.Sopain Hadiano, **Perangkat dan Model Analisis Investasi Pasar Modal**, Elex Media, Jakarta, 2001, h 1

²⁵ Sawidji Widoatmodjo, **Pasar Modal Indonesia : Pengantar dan Studi Kasus**, Ghia, Bogor, 2009, h 11.

²⁶ *Ibid*,

²⁷ Dr. Abdul R. Saliman, **Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus**, Kencana, Jakarta, 2005, h 212

penanaman modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No 133 Tahun 1998.

Pihak- pihak atau institusi yang terlibat di pasar modal Indonesia tercantum dalam UUPM. Setiap lembaga yang disebut dalam UUPM diberikan kewenangan.²⁸

a. Self Regulatory Organization (SRO).

Istilah Self Regulatory Organization (SRO) merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tiga lembaga sekaligus, yaitu Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), dan Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian (LPP). Disebut SRO karena lembaga-lembaga tersebut diberi kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan yang mengikat badan atau organisasi yang terlibat dengan fungsinya tersebut. Peraturan-peraturan tersebut dapat diimplementasikan setelah ada persetujuan dari OJK sebagai otoritas tertinggi di pasar modal.²⁹

b. Bursa Efek

Bursa Efek yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.³⁰ Sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat dan menetapkan peraturan bagi anggota bursa efek, di mana hal itu

merupakan cerminan dan fungsinya sebagai Self Regulatory Organization (SRO).³¹ Berkaitan dengan peranan bursa efek sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang, haruslah bersifat produktif dalam memantau jalannya perdagangan, mengembangkan sistem pengendalian intern guna menghindari timbulnya manipulasi harga dan mendeteksi adanya inside information.

Jika ada tanda-tanda ketidakwajaran perdagangan efek yang biasanya terlihat dari kenaikan atau penurunan harga saham yang sangat tajam dalam jangka waktu relatif singkat, maka bursa efek dapat melakukan enforcement atas perusahaan efek atau pada saham tersebut.³²

6. Lembaga Kliring dan Peminjaman (LKP)

LKP adalah lembaga yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Lembaga ini didirikan dengan tujuan agar transaksi bursa dapat terlaksana secara teratur, wajar, dan efisien. Saat ini lembaga ini diselenggarakan oleh PT Kliring dan Penjamin Efek Indonesia atau disingkat KPEI.³³ Pengguna jasa KPEI adalah Perusahaan Efek Anggota Bursa yang telah menjadi anggota kliring KPEI atau disingkat AK.

²⁸ *Ibid.*, h 113.

²⁹ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *op.cit.*, H 34.

³⁰ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, **Hukum Investasi dan Pasar Modal**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h 177.

³¹ M. Irsan Nasarudin, Ivan Yustiavandana, dan Arman Nefi, *op.cit.*, b. 125. ²⁰ *Ibid.*, h 126.

³² *Ibid.*, h 127.

³³ *Ibid.*, h 87.

7. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) Lembaga yang menyelenggarakan jasa penyimpanan terpusat (kustodian sentral) bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak lain, sebagai SRO, LPP menetapkan peraturan mengenai kegiatan penyimpanan dan penyelesaian transaksi bursa termasuk ketentuan mengenai pemakaian biaya jasa, LPP saat ini diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Di samping itu, KSEI juga dapat memberikan jasa-jasa lain seperti :³⁴

- a. Penyampaian laporan mengenai jasa-jasa lain yang perlu diketahui oleh pemegang.
- b. Pelaksanaan pemberian kuasa-kuasa untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
- c. Pemberian informasi kepada emiten mengenai kepemilikan efek dalam penitipan kolektif dan pelaporan kegiatan rekening efek

8. Perusahaan Efek

Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan atau manager investasi, perusahaan efek harus berbentuk perseroan terbatas dan dapat menjalankan usahanya tersebut setelah mendapat izin dari OJK. ³⁵ Fungsi dari perusahaan efek adalah sebagai perantara mengalirnya arus dana dan informasi antara pemodal dengan emiten dan sebagai ujung tombak

bursa (pasar modal) dalam meningkatkan pergerakan dan volume investasi.³⁶

Tugas dari Perusahaan Efek adalah untuk memasyarakatkan pasar modal dan meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal sebagai salah satu alternatif investasi serta untuk membantu memobilisasi dana masyarakat dengan cara memperjualbelikan efek diantara pemodal dengan pemodal maupun pemodal dengan emiten.

9. Emiten, Perusahaan Publik, Investor dan Reksa Dana

Emiten, Perusahaan Publik, Investor dan Reksadana juga merupakan pelaku pasar modal yang sangat penting di dalam kegiatan pasar modal. Berikut penjelasan lebih lanjut :³⁷

a. Emiten

Emiten adalah pihak atau perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat melalui penawaran umum (pasar perdana) dalam rangka menjangkau dana bagi kegiatan usaha perusahaan pengembangan usaha perusahaan.

b. Perusahaan Publik

Perusahaan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor

³⁴ *Ibid.*, h 150

³⁵ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, **Pasar Modal di Indonesia (Edisi 3)**, Salemba Empat, Jakarta, 2012, h 37.

³⁶ *Ibid.* 26.

³⁷ Dr. Abdul R. Saliman, **Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus**, Kencana, Jakarta, 2005, h 230

yan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.³⁸

c. Investor

Investor adalah perusahaan atau orang perorangan yang membeli pemilikan suatu perusahaan yang go publik. Investor dapat membeli pemilikan suatu perusahaan yang go publik dalam dua cara, yaitu membeli efek di pasar perdana dan di pasar sekunder.³⁹ Pada perusahaan go publik, investor pertama adalah pemegang saham pendiri, sedangkan investor kedua adalah pemegang saham melalui pembelian saham pada penawaran umum di pasar modal.

d. Reksa Dana

Reksa Dana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksa dana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar modal. Reksa Dana dapat berbentuk perseoran atau kontrak investasi kolektif.⁴⁰

C. Kesimpulan

Bank Syariah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dasar hukum terbarunya adalah UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bank syariah merupakan badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat dan jasa-jasa perbankan lainnya

yang system dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam. Menurut UU No.21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) Perbankan syariah adalah sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sedangkan Bank Konvensional adalah sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana, baik perorangan atau badan guna investasi dalam usaha-usaha produktif dan lain-lain dengan system bunga

Asuransi perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih dengan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu yang tidak pasti atau pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek

³⁸ Dr. Nor Hadi, **Pasar Modal : Acuan Teoretis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, h 29.

³⁹ Dr. Abdul R. Saliman, *op.cit.*, h 230

⁴⁰ *Ibid.*, 230

D. Daftar Pustaka

- Dr. Andri Soemitra, MA, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019)
- Dr.Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2015).
- Dr.Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010),
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariaah Dan Fiqh Muamalah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996).
- Abbas Salim, *Asuransi dan Menejemen Resiko* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000).
- Ahmad Azhar Basyir, *Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam, Ulumul Qur'an*, 2/ VII/96
- Radika Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PPM, 1992).
- Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Iman Sjahputra Tunggal, *Tanya Jawab Aspek Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Harvarindo, Jakarta, 2000.
- M. Fakhruddin dan M.Sopain Hadiano, *Perangkat dan Model Analisis Investasi Pasar Modal*, Elex Media, Jakarta, 2001.
- Sawidji Widoatmodjo, *Pasar Modal Indonesia: Pengantar dan Studi Kasus*, Ghalia, Bogor, 2009.
- Dr. Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Dr. Nor Hadi, *Pasar Modal : Acuan Teoretis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.